

**STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS
DENGAN ALASAN KADALUARSA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Buat Mencapai Sebuah Gelar Sarjana Syariah



**Disusunoleh
Irhami
Nim. 1102110357**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
2015 M/1437 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS DENGAN ALASAN KADALUARSA

NAMA : IRHAMI

NIM : 110 211 0357

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 13 November 2015

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Sadiqah, S.H., M.H.
NIP. 196501011998031003


Pembimbing II



Abdul Khair, S.H., M.H.
NIP. 196301181991031002


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhibb, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

Dekan Fakultas Syari'ah,



H. Svaikhu, M.H.I.
NIP. 19711071999031005

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Irhami

Palangka Raya, 26 Oktober 2015

Kepada Yth.

Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN

Palangka Raya

di

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Irhami

NIM : 110 211 0357


Judul : **Studi Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. Sadiani, S.H., M.H.
NIP. 196501011998031002

Pembimbing II,


Abdul Khair, S.H., M.H.
NIP. 196301181991031002

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS DENGAN ALASAN KADALUARSA", oleh Irhami NIM: 1102110357 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 07 November 2015 M
25 Muharram 1437 H

Palangka Raya, November 2015

Tim Pengaji:

1. Munib, M.Ag
Pimpinan Sidang/Pengaji



(.....)

2. Dr. Ahmad Dzakhoir, S.H.I., M.H.I
Pengaji I



(.....)

3. Dr. Sadiani, S.H., M.H.
Pengaji II

(.....)

4. Abdul Khair, S.H., M.H.
Sekretaris Sidang/Pengaji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah,



H. Syaikhun, M.H.I.
NIP. 197111071999031005

STUDI PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS DENGAN ALASAN KADALUARSA

Oleh: Irhami

Pembimbing I: Dr. Sadiani, S.H., M.H.

Pembimbing II: Abdul Khair, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul studi putusan penolakan permohonan pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama kuala kapuas dengan alasan kadaluarsa, fokus penelitian ini adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa, ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa tersebut, dan sikap keluarga pemohon terhadap putusan pembatalan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Adapun tujuan penelitian ini: untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa, dan untuk mengetahui ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah Persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa, karena Pasal 72 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa bahwa Penggugat (Noor Jannah) mengetahui suminya almarhum Jaeni Majedi menikah lagi dengan Nani binti Muis, setelah suaminya meninggal dunia tanggal 03 Februari 2013, baru Noor Jannah menggugat Pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan (dianggap daluarsa) dan dilakukan eksepsi oleh Pengadilan dengan mengadili; menolak gugatan penggugat seluruhnya. Sikap keluarga pemohon terhadap putusan pembatalan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, mereka beranggapan tidak adil karena perkawinan poligami tersebut dilakukan tanpa seijin Noor Jannah (istrsi pertama) dan istri-istri kedua, ketiga dan keempat. Hal ini berdampak pada pengurangan hak waris keluarga atas harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan dengan istri-istri yang terdahulu.

Kata kunci: Perkawinan, Pengadilan Agama, dan Kadaluarsa.

STUDY DECISION OF MARRIAGE CANCELLATION REQUEST REJECTION BY THE COURT WITH RELIGIOUS REASONS EXPIRED KUALA KAPUAS

By: Irhami
Supervisor: Dr. Sadiani, S.H., M.H.
Supervisor: Abdul Khair, S.H., M.H.

ABSTRACT

This study, entitled Study decision rejection of request for cancellation of marriage by religious courts Kuala Kapuas by reason of expiration, the focus of this study is the perception of the judge religious court Kuala Kapuas against refusal of requests for cancellation of marriage by reason of expiration, the scope of the decision of the Religious Court of Kuala Kapuas to requests for cancellation of marriage by reason of expiration the family and the attitude of the applicant against the decision of annulment of marriage established by the Religious Courts Kuala Kapuas. The purpose of this research: to determine the perception of Kuala Kapuas religious court judges against refusal of requests for cancellation of marriage by reason of expiration, and to determine the scope of the decision of the Religious Court Kuala Kapuas to request the cancellation of the marriage on the grounds expired.

Results from this study is the perception of Kuala Kapuas religious court judges against refusal of requests for cancellation of marriage by reason of the expiration, because Article 72 paragraph (3) of the Law 1 of 1974 About Marriage jo. Article 72 paragraph (3) Compilation of Islamic Law that the filing of the lawsuit marriage shall be filed within six (6) months after the wedding knows it does not meet the statutory provisions. The scope of the decision of the Religious Court of Kuala Kapuas to requests for cancellation of marriage by reason of expiration that the Plaintiff (Noor Jannah) knows of her husband deceased JaeniMajedi remarried with NanibintMuis, after her husband died on February 3rd 2013, the new Noor Jannah sued Cancellation marriage to a religious court Kuala Kapuas with No. 202 / Pdt.G / 2014 / PA.K.Kps. dated July 14, 2014, there is a grace period of 1 year and 5 months (considered expired) and made an exception by the Court to adjudicate; rejected the plaintiff lawsuit entirely. Family attitudes applicant against the decision of cancellation of marriage established by the Religious Courts Kuala Kapuas, they consider unfair because polygamous marriages are done without the permission of Noor Jannah (istrsi first) and the wives of the second, third and fourth. This resulted in the reduction of family inheritance rights over Gono-gini property acquired during the marriage by previous wives.

Keywords : Marriage, Religious Court , and Expiration

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui, yang telah memberikan kemudahan, taufik dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa**".

Kasih sayang, penghormatan, dan juga shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad Saw, utusan Allah Swt yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, semoga Allah Swt meridhai para sahabat dan tabi'in yang masuk dalam jajaran mujtahid salaf yang shaleh. Semoga Allah Swt juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga tiba hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa terselesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Yang terhormat bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Perdana sekaligus pencetus IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt membala kebaikan dan perjuangannya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini dan Kalimantan Tengah pada umumnya.
2. Yang terhormat bapak H. Syaikh, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari'ah ke depannya agar menjadi lebih baik.
3. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. ST. Rahmah, M.Si., selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
4. Yang terhormat bapak Dr. Sadiani, S.H., M.H., dan Abdul Khair, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan II, semoga Allah Swt membalaunya yang telah begitu sabar dan tanpa pamrih dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah Swt menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Yang penulis cintai dan sayangi Ayahanda (H. Abdul Rahman) dan Ibunda (Hj. Halidah) dan, penulis berikan penghormatan dan penghargaan yang tiada taranya, yang sampai


diusia senjanya senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan untuk terus belajar dan belajar.

7. Yang penulis sayangi abang-abang, kakak-kakak, ade dan ponakan-ponakan penulis, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam proses belajar penulis.
8. Yang penulis sayangi istri dan anak penulis, yang telah memberikan banyak motivasi, semangat dan dukungan dalam proses belajar penulis.
9. Sahabat-sahabat AHS 2011 semuanya, dan keluarga besar mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah menemani dalam perjuangan bersama menggali ilmu di IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt meridhainya.

Penulis memanjatkan do'a kehadirat Allah Swt, semoga segala bantuan dan dukungan dari siapapun agar mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yarabbal 'ālamīn.*

Palangka Raya, Oktober 2015

Penulis,



IRHAMI

NIM. 1102110357

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2015
Yang Membuat Pernyataan,



6000 RIBU RUPEAH
IRHAMI
NIM. 110 211 0357

MOTO

☎→▣▣▣▣▣◆▣▣⑨↑☰▣→▣▣▣▣▣◑▣▣▣▣▣

“Tepatilahjanjimu, Sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggungjawaban”

(Ahmad Rofiq, Hukum Islam, 2013)

PERSEMPAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk

Ayahanda tercinta H. Abdul Rahman dan Ibunda tercinta Hj. Halidah yang telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan doanya yang selalu dipanjatkannya untuk kebaikan dan keselamatan penulis. Semoga Allah Swt memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan dan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak putus-putus.

Abang-abang, Kakak-kakak, dan Ade Penulis (Muhammad Basyir, S.H.I., dan Istrinya Darina Fatia), (Badriah, dan Suaminya Lukman Hakim), (Ahmad Muzakir, dan Istrinya Rahmah), dan (Muhammad Afwan). Sebagai panutan, semoga semangat, motivasi, dan dukungannya mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt.

Istri dan Anak Penulis, Sitti Marlia Ulfah dan Nadhifa Nadya Shakila, yang selalu member semangat dan motivasi.

Keponakan-keponakan saya yang lucu dan imut-imut, Ahmad Zainul Muttaqien, Muhammad Rofiq Harni, Kanaya Kanza Aqila dan yang baru lahir Nadia Izzatunnisa.

Bapak Rektor Dr. Ibnu Elmi, M.H, dosen pembimbing akademik Ibu Dra. Hj. ST. Rahmah., M.Si., pembimbing Skripsi sekaligus panutan saya bapak Dr. Sadiani, S.H., M.H dan bapak Abdul Khair, S.H., M.H., semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya semuanya, khususnya dosen-dosen Fakultas Syariah.

Sahabat-sahabatku yang baik hatinya dengan sejuta karakter *unique*, calon-calon Penegak Hukum, AHS 2011 Aris SS, A. Qazwini, M.Saman, Juanda M, Sabarudin Ahmad, Nida FH, MA Sariroh, Wahyu Fadhilatul H, Nurpah Sari, Rahmatiah, Sabriansyah, Hambali, Dedy Irawan, Judiansah, Pahruddin, dan M Zaki H,. Juga teman-teman keluarga besar Fakultas Syariah AHS, Hesy, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Esy, dari kakak tingkat sampai adik tingkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK INDONESIA	iv
ABSTRAK INGGRIS	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO	ix

PERSEMAHAN	x
------------------	---

DAFTAR ISI	xi
------------------	----

DAFTAR SINGKATAN	xiii
------------------------	------

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	xiv
---------------------------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penelitian Terdahulu	6
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP

A. Kerangka Teori	14
1. Teori Kewenangan Pengadilan Agama	14
2. Teori Kadaluarsa (Verjaring)	21
3. Alasan Hukum Pembatalan perkawinan	23
B. Kerangka Konsep	35
C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	40
1. Kerangka Pikir	40
2. Pertanyaan Penelitian	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian Hukum	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Data dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Pengabsahan Data	48

G. Teknik Analisis Data	49
H. Sistematika Penulisan.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Pengadilan Agama Kuala Kapuas	51
B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Kadaluarsa	53
C. Ruang Lingkup Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa.....	64
D. Sikap Keluarga Pemohon Terhadap Putusan Pembatalan Nikah Yang Ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas	102
E. Analisis Hasil	104
1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Kadaluarsa	104
2. Ruang Lingkup Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah Dengan Alasan Kadaluarsa.....	115
3. Sikap Keluarga Pemohon Terhadap Putusan Pembatalan Nikah Yang Ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas	161

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	164
B. Saran	165

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURIKULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

dkk.	: Dan kawan-kawan
h.	: Halaman
HAM	: HakAsasiManusia
KB	: KeluargaBerencana
KUHP	: KitabUndang-UndangHukumPidana
MUI	: MajelisUlama Indonesia
No.	: Nomor
PP	: PeraturanPemerintah
Q.S.	: Qur'an Surah
Saw.	: Salallahu'alaifiwasalam
SMA	: SekolahMenengahAtas
SMP	: SekolahMenengahPertama
Swt.	: Subhanahuwata'ala
t.np.	:tanpanamapenerbitan
t.t.	: Tanpatahun
UU	: Undang-Undang

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	l	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	em
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبہ	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
--------------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	ditulis	a
إ	Kasrah	ditulis	i
ء	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يَسْعَى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فَرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بَنِيكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قَوْلٌ	Ditulis	<i>qaqlun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوی الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>